



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG  
DENGAN  
BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN  
PERKEBUNAN PROVINSI NTB**

**Nomor : 37 /PL.210/F2.I/05/2017**

**Nomor : 504/84/BPPSDMPP/2017  
TENTANG:**

**DIKLAT TEKNIS Mendukung PROGRAM Penguatan Sapi Indukan Wajib  
Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan VII dan VIII**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (02/05/2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **DR. Ir. Adang Warya, MM**, Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang – Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Ir. Lalu Muhammad Zaki, MM** Jabatan Kepala BPPSDMPP Provinsi NTB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Diklat Pertanian Narmada, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama tentang Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan VII dan VIII yang selanjutnya disebut Kerjasama Pelatihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUJUAN**

Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Dalam Rangka Mendukung UPSUS SIWAB.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Kegiatan Pelatihan Kerjasama meliputi :

1. Penyiapan Tempat Penyelenggaraan Diklat
2. Penyiapan Tempat Praktek Pelatihan
3. Penyiapan Pengajar/Fasilitator
4. Penyiapan Panitia Penyelenggara

Pasal 3

**WAKTU PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA**

Waktu pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan kerjasama adalah :

- a. Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan VII dan VIII akan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 22 s.d. 28 Mei Tahun 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang;

Pasal 4

**LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Lokasi pelaksanaan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan VII dan VIII bertempat di BPPSDMPP Provinsi NTB.

Pasal 5

**PELAKSANA KEGIATAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menunjuk :

1. BPPSDMPP Provinsi NTB, sebagai penyedia Pengajar/Fasilitator, Panitia , Tempat Praktek dan Tempat kegiatan tentang Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan VII dan VIII.
2. BBPP Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Noelbaki, Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai pemberi kegiatan Kerjasama berupa penyediaan Tempat Pelatihan, Fasilitator, Panitia dan Tempat Praktek Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan VII dan VIII.

Pasal 6

**KEWAJIBAN**

1. Hak Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Memberikan daftar jumlah dan biodata peserta kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku
  - c. Melakukan penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan tentang Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan VII dan VIII.
  - d. Menyediakan pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan Diklat Kerjasama yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama ini ;
  - e. Menetapkan pokok kegiatan Kerjasama;
  - f. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
2. Hak Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Penyiapan Tempat Penyelenggaraan Diklat
  - b. Menyiapkan dan memfasilitasi Tempat Praktek Pelatihan
  - c. Menyiapkan Tenaga Pengajar/Fasilitator
  - d. Menyiapkan Panitia Penyelenggara

Pasal 7  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah / mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8  
**LAIN – LAIN**

1. Perubahan perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang perlu diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 9  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai dan dibuat rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



**DR. Ir. Adang Warya, MM**  
NIP. 19590722 198903 1 00

PIHAK KEDUA



**Ir. Lalu Muhammad Zaki, MM**  
NIP. 19620826 199203 1 006